



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGUSULAN KEMBALI BENDAHARA DAN PENGAJUAN REKENING PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Untuk :

KESATU : Mengusulkan kembali:

- a. Bendahara Penerimaan untuk mengelola pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD;
- b. Bendahara Pengeluaran untuk mengelola pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD; dan
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengelola pengeluaran yang bersumber dari APBD,

sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Mengajukan rekening yang terdiri atas:

- a. rekening untuk mengelola pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD;
- b. rekening untuk mengelola pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD; dan
- c. rekening untuk mengelola pengeluaran yang bersumber dari APBD,

sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Pengusulan kembali bendahara dan pengajuan rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 20 November 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta